

JDIH – INFORMASI HUKUM – DOKUMENTASI

2021

22/HK.03-KPT/7271/KPU-KOT/II/2021 : 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 22/HK.03-KPT/7271/KPU-KOT/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi ajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan dalam rangka efektifitas dan peningkatan jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum, maka perlu adanya tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 22/HK.03-KPT/7271/KPU-KOT/II/2021 diatur tentang :

Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas : a. Menjamin ketersediann dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; c. Melakukan Pengungkahan Seluruh Kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2021
- Lampiran 1 (satu) hal.